



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.

1. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
2. Kepala Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan – Pengendalian Penyakit di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : SR.03.04/C/5903/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN PADA SITUASI KHUSUS PERAYAAN NATAL 2022 DAN TAHUN BARU 2023 DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) DAN BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP)

Dalam rangka situasi khusus perayaan Natal 2022 dan Tahun baru 2023 perlu dipersiapkan kegiatan pengawasan dan pengamanan terhadap tempat-tempat publik, tempat ibadah, bandar udara, pelabuhan, stasiun, dan terminal bus agar tercipta kondisi yang aman, nyaman dan sehat bagi para pelaku perjalanan baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Kementerian Kesehatan berperan dalam meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada pada tempat-tempat yang diperlukan pada jalur angkutan perayaan Natal dan Tahun Baru.

Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya pengendalian penyakit dan faktor risiko kesehatan oleh unit pelayanan kesehatan, termasuk oleh UPT Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan). Upaya yang dilaksanakan mencakup pencegahan penyakit menular, penyakit tidak menular, maupun cedera akibat kecelakaan lalu lintas, baik di jalur perayaan Natal dan Tahun Baru maupun di pelabuhan, bandara dan pos lintas batas negara, terhadap pelaku perjalanan. Pada penyelenggaraan kesehatan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Demi kelancaran pelayanan kesehatan oleh UPT Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, dengan ini kami instruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan

- a. Melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pintu masuk negara sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan ketentuan perundangan.
- b. Menyiapkan pos Kesehatan di Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Darat Negara yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan, serta Tim Gawat Darurat dan evakuasi medik untukantisipasi terjadinya kecelakaan maupun kondisi darurat lainnya.
- c. Pos Kesehatan KKP bekerjasama dengan Dinas Kesehatan wilayah setempat, dan dapat berintegrasi dengan otoritas terkait lainnya di pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara.
- d. Kegiatan yang dilakukan di Pos Kesehatan
 - Pelayanan kesehatan dan rujukan
 - Pengawasan lalu lintas penumpang
 - Pengawasan dan pengendalian tempat-tempat umum, sanitasi lingkungan dan vektor di wilayah Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Darat Negara agar terhindar dari faktor risiko kesehatan.
- e. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan sasaran para pelaku perjalanan.
- f. Penyediaan obat-obatan, bahan habis pakai dan rujukan menggunakan dana yang ada di DIPA APBN tahun 2022 masing-masing satker.
- g. Pelayanan kesehatan terkait perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 tidak dipungut biaya PNBK.
- h. Menginput laporan harian penyelenggaraan kesehatan perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 melalui <https://pheoc.surveilans.org> menggunakan username yang dimiliki oleh satker masing-masing setiap harinya paling lambat jam 12.00 WIB.

2. Untuk Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat dan instansi terkait untuk pemeriksaan faktor risiko kesehatan lingkungan (pemeriksaan kualitas udara, pemeriksaan air bersih, makanan, minuman, kualitas pengelolaan makanan) di beberapa terminal, stasiun, *rest area*, tempat wisata di jalur mudik yang

- merupakan wilayah kerja B/BTKL PP yang bersangkutan. Lokasi sasaran pemeriksaan ditentukan bersama Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan sasaran para pelaku perjalanan.
 - c. Memantau data Morbiditas dan Mortalitas penyakit dengan memanfaatkan Sistem Kewaspadaan Dini KLB dan Surveilans Penyakit.
 - d. Menginput laporan penyelenggaraan kesehatan perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 melalui <https://cutt.ly/BTKLNataru2022> (lihat lampiran) atau mengirimkan email hasil kegiatan ke poskoklb@yahoo.com
 - e. Seluruh kegiatan butir a s/d d dibiayai dengan dana DIPA APBN B/BTKL PP yang bersangkutan tahun 2022.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2022
Direktur Jenderal P2P,



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan